



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA  
BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DI KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Program Keluarga Harapan memberikan beasiswa kuliah program Sarjana dan Diploma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bagi Mahasiswa yang Berasal dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 91);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik serta berasal dari keluarga harapan.
7. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang menerima beasiswa kuliah Program Sarjana dan/atau Diploma yang berasal dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor.
9. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
10. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
11. Bantuan Biaya Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan.
12. Biaya Hidup Mahasiswa adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pembelian literatur, biaya perwalian, uang saku, biaya pemondokan, biaya transportasi dan biaya alat tulis mahasiswa.

BAB II...

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bagi Mahasiswa yang Berasal dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor.

**Pasal 3**

Tujuan pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bertujuan untuk :

- a. memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik yang berasal dari Program Keluarga Harapan;
- b. mendorong dan mempertahankan semangat belajar peserta didik yang berasal dari Program Keluarga Harapan;
- c. mendorong peserta didik yang berasal dari Program Keluarga Harapan untuk mencapai prestasi akademik; dan
- d. mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan.

**BAB III**  
**SASARAN DAN BENTUK BEASISWA**

**Bagian Kesatu**

**Sasaran**

**Pasal 4**

Sasaran Pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan pada Universitas dengan akreditasi A atau B.

**Bagian Kedua**

**Bentuk Beasiswa**

**Pasal 5**

- (1) Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma diberikan dalam bentuk :
  - a. bantuan biaya pendidikan; dan
  - b. bantuan biaya hidup mahasiswa.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 8 (delapan) semester untuk program sarjana dan paling banyak 6 (enam) semester untuk program diploma.

BAB IV...

**BAB IV**  
**KERJA SAMA**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta dengan akreditasi A atau B dalam rangka pelaksanaan pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bagi Mahasiswa yang berasal dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

**BAB V**  
**MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA**

**Pasal 7**

Mekanisme pemberian beasiswa sebagai berikut :

- a. pembentukan Panitia Seleksi;
- b. seleksi penerimaan Mahasiswa; dan
- c. pemberian beasiswa.

**Pasal 8**

Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mengusulkan penetapan pembentukan Panitia Seleksi Pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bagi Mahasiswa yang Berasal dari Program Keluarga Harapan kepada Bupati;
- b. keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unsur Dinas Sosial, unsur Inspektorat, unsur Dinas Pendidikan dan unsur Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;
- c. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. menyusun perencanaan seleksi pemberian beasiswa Program Keluarga Harapan;
  2. melaksanakan seleksi administrasi dan teknis calon penerima beasiswa Program Keluarga Harapan;
  3. menyampaikan...

3. menyampaikan hasil seleksi calon penerima beasiswa Program Keluarga Harapan kepada Kepala Dinas Sosial; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 9**

Seleksi Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. sosialisasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi Administrasi dan Wawancara;
- d. penetapan Penerima Beasiswa; dan
- e. pengumuman.

#### **Pasal 10**

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sebagai berikut :

- a. membuka pelayanan informasi beasiswa; dan
- b. melakukan sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan.

#### **Pasal 11**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan sebagai berikut :

- a. calon penerima beasiswa mengisi formulir pendaftaran; dan
- b. calon penerima beasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. penduduk daerah yang menetap paling sedikit 1 (satu) tahun;
  2. terdaftar sebagai anggota dalam Program Keluarga Harapan; dan
  3. sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi A atau B.

Pasal 12...

### **Pasal 12**

Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi didasarkan pada kelengkapan persyaratan administrasi dan daftar nilai dari calon penerima beasiswa; dan
- b. wawancara dilakukan terhadap calon penerima beasiswa.

### **Pasal 13**

Penetapan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

Pengumuman penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan sebagai berikut :

- a. diumumkan pada papan pengumuman yang terdapat di Dinas; dan
- b. disampaikan melalui surat tertulis kepada penerima beasiswa.

### **Pasal 15**

Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bantuan biaya pendidikan dilakukan melalui rekening Perguruan Tinggi tempat penerima beasiswa menempuh pendidikan;
- b. bantuan biaya hidup mahasiswa dilakukan melalui rekening penerima beasiswa; dan
- c. penyaluran/pencairan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA**

#### **Pasal 16**

Penerima Beasiswa berhak atas :

- a. bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup setiap semesternya;
- b. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Dinas.

Pasal 17...

### **Pasal 17**

Penerima Beasiswa berkewajiban untuk :

- a. mengikuti kegiatan pendidikan dan mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3.00 (tiga koma nol) setiap semester;
- b. menyelesaikan jenjang pendidikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester untuk program sarjana dan paling lama 6 (enam) semester untuk program diploma; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pendidikan pada setiap akhir semester.

## **BAB VII**

### **PENGHENTIAN, PEMBATALAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN**

#### **Pasal 18**

Terhadap penerima beasiswa, dapat dikenakan :

- a. penghentian beasiswa;
- b. pembatalan beasiswa; dan/atau
- c. pengembalian beasiswa.

#### **Pasal 19**

Penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dalam hal penerima beasiswa :

- a. telah menyelesaikan jenjang pendidikannya;
- b. cuti; atau
- c. meninggal dunia.

#### **Pasal 20**

(1) Pembatalan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dalam hal penerima beasiswa :

- a. mengundurkan diri;
- b. menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
- c. memberikan data yang tidak benar;
- d. terbukti menerima lebih dari 1 (satu) beasiswa dari sumber yang berbeda;
- e. dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Pembatalan...

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal terjadi Pembatalan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penerima beasiswa wajib melakukan pengembalian beasiswa.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembalian seluruh beasiswa yang telah diterima oleh penerima beasiswa dan disetorkan kepada Rekening Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 22**

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bagi Mahasiswa yang Berasal dari Program Keluarga Harapan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati.

### **BAB IX**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 23**

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma terhadap Mahasiswa penerima beasiswa dan Perguruan Tinggi pengelola biaya pendidikan.

##### **Pasal 24**

Pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk kunjungan dan pertemuan rutin dengan mahasiswa.

BAB X...

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Maret 2017

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON